



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG

**MEKANISME PENDANAAN TANGGAP DARURAT
BENCANA YANG BERSUMBER DARI
BELANJA TIDAK TERDUGA**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018**



BUPATIGOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 56 Tahun 2018
TENTANG
MEKANISMEPENDANAANTANGGAPDARURATBENCANA
YANG BERSUMBERDARI BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIGOWA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Terduga;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11) ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENDANAAN TANGGAP DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Gowa.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gowa.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan,
- b. pelaporan dan
- c. pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Pasal 3

Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III

TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga untuk belanja tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. **pencarian dan penyelamatan korban bencana**
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa:
 1. Perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Honorarium/Uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban;
 3. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa Sewa Sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - a) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;
 - b) yang dimaksud dengan transportasi air antara lain: perahu, motor boat, kapal;
 - c) yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;
 - d) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - e) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
 4. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
 - a) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya;
 - b) peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah: perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

b. Pertolongan darurat

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa:

1. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, air dan udara;
2. Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan /jembatan / dermaga/ helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
3. Pergerakan Tim Tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat.

c. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi:

1. Evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman;
2. Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa:

1. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
2. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - b) Pengadaan MCK darurat;
3. Sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
4. Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
5. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

e. Pangan

Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa:

1. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
 - b) Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
2. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
3. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

f. Sandang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa:

1. Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - a) Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
 - b) Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 - c) Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;
 - d) Yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
2. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

g. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa:

1. Pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
2. Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
3. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

h. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa:

1. Pengadaan tenda;
2. Pengadaan alas tidur antara lain matras, *velbed*, tikar, selimut, kantong tidur;
3. Pengadaan Sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
4. Pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
5. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

BAB IV

**WAKTU PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PADA KEADAAN
DARURAT BENCANA**

Pasal 5

- (1) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati melalui surat pernyataan tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (2) Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat sesuai dengan kebutuhan.

BABV

PROSEDUR DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi bencana, Bupati wajib membuat pernyataan tanggap darurat bencana sebagai syarat penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 7

Mekanisme Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

- a. Kepala Pejaksana BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada Bupati untuk mendapat persetujuan yang kemudian diteruskan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah setelah masa tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati;
- b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
- c. Pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang yang ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD.

BABVI
PELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal8

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara pengeluaran pada BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilampiri dokumen antara lain:
 - a. berita acara penyerahan bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - c. bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. kontrak/Surat Perintah Kerja dalam hal pengadaan barang/jasa;
 - h. bukti-bukti lainnya yang sah.
- (6) Format surat pernyataan tanggap darurat bencana, Format Rencana Kebutuhan Belanja, Format Kwintansi, Format Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Logistik, Format Rekapitulasi Belanja Barang, Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang, format Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Jasa, format penerimaan honorarium/uang lelah, format Rekapitulasi penyaluran Belanja Tidak Terduga, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVII

**BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN
DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH DITUTUP**

Pasal9

Syarat pencairan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi mengajukan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:
 1. Laporan tertulis dari Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 2. Foto copy Surat Tanda Setoran ;
 3. Berita Acara Rekonsiliasi
- b. Nota Persetujuan dari Bupati atas besaran pengeluaran Belanja Tak Terduga;
- c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi dan peruntukan Belanja Tak Terduga;
- d. Foto copy rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- f. Kwitansi bermaterai.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal **28 Desember 2018**

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSANYL


Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal **28 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN **2018** NOMOR **56**



SEKDA
ASD BIDANG PEMERINTAHAN
KABAG HUKUM & HAM
KORPORASI

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATIGOWA
NOMOR TAHUN
TENTANG MEKANISME PENDANAAN TANGGAP
DARURAT BENCANA YANG BERSUMBER DARI
BELANJA TIDAK TERDUGA**

Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



**BUPATIGOWA
SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA**

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa menyatakan bahwa :

- a.....*)
- b.....*)

Dst

- x. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Gowa menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
- y. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama hari, sejak tanggal, Sampai dengan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI GOWA,

Nama :

*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

Format Rencana Kebutuhan Belanja

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN GOWA**

No.	Jenis kebutuhan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)

Sungguminasa,

KEPALAPELAKSANABADANPENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN GOWA,

NAMA :

NIP

Format Kwitansi Pertanggungjawaban

KWITANSI

Sudah terima dari :

Uang sebesar : Rp.

Terbilang :

Untuk Pembayaran: Dana Tanggap Darurat Bencana

Tanggal.....

Yang Menerima (*)

Bendahara Pengeluaran BPBD

Nama

Nama

NIP.....

NIP.....

(*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat bencana

Format Berita Acara Serah terima Peralatan dan Logistik

**BERITA ACARA SERAHTERIMAPERALATAN
DAN LOGISTIK**

Nomor:

Pada hari Ini..... Tanggal yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama

Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Jabatan:

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut:

No	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4			

Untuk operasional tanggap darurat bencana di

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Harga Satuan (Rp.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Penanggung Jawab,

Nama

NIP

Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG

Tanggal: s/d

No.	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..(tempat),..... (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan Pembawa Barang
Bantuan

Yang Menerima Barang

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

Nama

NIP

Format Rekapitulasi Bantuan dalam Bentuk Jasa

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

Tanggal: a/d

No.	Tanggal	Jenis Jasa	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

..(tempat),..... (tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan

Pembawa Barang

Yang Menerima Bantuan Jasa Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

Nama

NIP

Format Penerima Honorarium /Uang Lelah RINCIAN PENERIMA HONORARIUM/**UANGLELAH**

Periode Waktu Jenis
Barang/jasa Penerima

No	Nama-Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan

..(tempat) (tanggal, bulan, tahun)

Yang Menyerahkan Bantuan

Nama

NIP

Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tanggal :
Bencana :
Tempat :

NO.	TANGGAL	BANTUAN			KETERANGAN
		BARANG	JASA	LAIN-LAIN	
TOTAL DANA					

Tempat ... , tanggal

Penanggungjawab

Nama

NIP

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Tanggal :

Bencana :

Tempat :

NO.	TANGGAL	BANTUAN			KETERANGAN
		BARANG	JASA	LAIN-LAIN	
TOTAL DANA					

Tempat..., tanggal.....

Penanggungjawab

Nama

NIP

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL